



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 141/378/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEURANI GAMPONG PEUREUPOK
KECAMATAN PAYA BAKONG KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara dan Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, supaya adanya kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan tugas pada Pemerintah Gampong maka terhadap Jabatan Keurani Gampong PNS yang kosong karena meninggal dunia, pensiun atau mutasi, dapat diisi kembali dengan Keurani Gampong Non PNS berdasarkan usulan geuchik dan diteruskan oleh Camat kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Bersama Tentang Pengangkatan Keurani Gampong Peureupok Kemukiman Pante Bahagia Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara yang diusulkan Geuchik dan diteruskan dengan Surat Camat Paya Bakong Nomor: 141/122/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Pengiriman Berkas Usulan Pengesahan Pengangkatan Keurani Gampong Peureupok Kecamatan Paya Bakong, maka dipandang perlu untuk Mengangkat Keurani Gampong dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara:

N a m a : ABDULLAH ✓

NIK : 1108202703780002 ✓

Tempat/Tgl. Lahir : Peurupok, 08 Juli 1978 ✓

Pendidikan : SMA (Paket C) ✓

sebagai Keurani Gampong Peureupok Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.

KEDUA : Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Qanun Gampong Peureupok tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Peureupok.

KETIGA : Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB-Gampong) Peureupok.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 April 2024 M
21 Syawal 1445 H

Pj.BUPATI ACEH UTARA, 


MAHYUZAR